



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 /KMA/SK/I/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENANGANI SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menangani gugatan sengketa administrasi pemerintahan;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum acara gugatan sengketa administrasi pemerintahan perlu disusun Peraturan Mahkamah Agung;
- c. bahwa untuk efektifitas penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Sengketa Administrasi Pemerintahan;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial)

Ketua : Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH (Ketua Kamar Tata Usaha Negara)

Sekretaris : Ashadi, SH (Panitera Muda Perkara TUN)

Anggota : 1. Dr. Supandi, S.H, M.Hum (Hakim Agung Kamar TUN)

2. Yulius, S.H, M.H (Hakim Agung Kamar TUN)

3. Dr. Kadar Slamet, S.H, M.H

4. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H

5. Dr. Santer Sitorus, S.H, M.H

6. Dr. Arifin Marpaung, SH, M.Hum

7. M. Yulie Bartin Setianingsih, S.H, MM

- Tim
Sekretariat
1. Rafmiwan Murianeti, S.H, M.H
 2. Kusman, S.IP, S.H, M.Hum
 3. Maftuh Effendi, S.H, M.H
 4. Ibnu Maskur, S.Kom
 5. Fajar Dwi Susilo, S.Kom

- KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk:
1. Menyusun naskah akademik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Peraturan Mahkamah Agung;
 2. Melakukan kajian intensif dengan melibatkan seluas mungkin para pemangku kepentingan;
 3. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Sengketa Administrasi Pemerintahan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan kepada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI